



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORORIUM KEGIATAN PENDATAAN  
PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu perlu menetapkan pelaksana verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation oleh Tim Koordinasi Daerah Tingkat Kota;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan tersebut perlu diberikan honorarium secara efektif, efisien dan transparan dalam suatu standar biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Kegiatan Pendataan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORORIUM KEGIATAN PENDATAAN PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU TAHUN 2020.

#### Pasal 1

Standar Biaya Honorarium Kegiatan Pendataan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam Kegiatan Pendataan Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2020.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 November 2020

PLT. WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 20 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 110 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN STANDAR BIAYA  
HONORORIUM KEGIATAN PENDATAAN  
PEMUTAKHIRAN BASIS DATA  
TERPADU TAHUN 2020

STANDAR BIAYA HONORORIUM KEGIATAN PENDATAAN PEMUTAKHIRAN  
BASIS DATA TERPADU TAHUN 2020

NO	Jenis Honorarium	Besaran (Rp)
1.	PENGARAH	850.000
2.	SUPERVISOR	800.000
3.	OPERATOR	750.000

PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA